



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**
Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. Bangun Praja Banjarbaru

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin dan karunianya jualah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Renja Tahun 2020 disusun sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renja ini, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada penyusunannya.

Renja ini diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab oleh segenap jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga memberikan manfaat bagi peningkatan investasi yang pada akhirnya sebagai pengantar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Banjarbaru, 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan,

Ir. H. Nafarin, MP

Pembina Utama Muda
NIP. 19620513 198903 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2018	 4
Tabel Pengukuran Kinerja SKPD	16
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 22
3.1 Tujuan dan Sasaran SKPD	23
Tabel Kinerja Utama dan Indikator Kinerja	25
3.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	25
3.2.1 Susunan Kepegawaian	26
3.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi	29
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 62
 BAB V PENUTUP	 64
 LAMPIRAN	 66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 072 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai bila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui : perbaikan koordinasi antara Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif dibidang ketenaga kerjaan dan keamanan berusaha.

Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dan investor dalam hal pengurusan perizinan dan nonperizinan, berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2014 disebutkan bahwa seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan untuk tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- d. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
- g. Peraturan Gubernur Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kalimantan Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan penanaman modal untuk tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan tersusun menjadi 5 bab sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2018

Menjabarkan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun lalu / terakhir.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tujuan dan sasaran SKPD serta tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan rencana kerja SKPD, tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan dan pelaksanaan urusan penanaman modal, serta uraian program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2018

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021, Sasaran utama penanaman modal yang ingin dicapai pada tahun 2018 yakni peningkatan investasi. Target realisasi investasi PMA dan PMDN adalah sebesar Rp.9,2 Trilyun. Selain itu juga ditargetkan persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN sebesar 15%. Adapun rincian pencapaian target SKPD disajikan dalam tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2018 (Rp)	Realisasi (Pencapaian) s/d Triwulan III (Rp)
1	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	9.200.000.000.000	10.089.298.000.000
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	"B" 80	"A" 82.61

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun anggaran 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan seperti yang telah direncanakan. Namun untuk mengetahui sampai sejauh mana program dan kegiatan tersebut dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi kinerja. Pada tahun anggaran 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan 7 (tujuh) Program yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan. Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

- I. Program Kegiatan Non-Urusan (rutin perkantoran dan kesekretariatan)
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi kinerja (fisik) sebesar 100%, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi kinerja (fisik) 100%

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi kinerja (fisik) 100%
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan realisasi kinerja (fisik) 100%
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100%
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100%
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi kinerja (fisik) 100%
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100%
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan realisasi kinerja (fisik) 100%
 - i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100%
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan realisasi kinerja (fisik) 100%
 - k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan realisasi kinerja (fisik) 100%
 - l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dengan realisasi kinerja (fisik) 100%
 - m. Penataan Perpustakaan dengan realisasi kinerja (fisik) 100%
 - n. Penyediaan Jasa Teknis Perizinan dengan realisasi kinerja (fisik) 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi kinerja (fisik) 99,29%, dengan kegiatan :
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional dengan realisasi kinerja (fisik) 100%
 - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100%
 - c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100%
 - d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100%
 - e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dengan realisasi kinerja (fisik) 95%

- f. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100%
 - g. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan realisasi kinerja (fisik) 100%, dengan kegiatan :
- a. Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dengan realisasi kinerja (fisik) 100%.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan dengan realisasi kinerja (fisik) 96,67%, dengan kegiatan :
- a. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan realisasi kinerja (fisik) 100%
 - b. Penatalaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Program Penanaman Modal dengan realisasi kinerja (fisik) 95%
 - c. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi kinerja (fisik) 95%.

II. Program Kegiatan Urusan Penanaman Modal

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.836.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.687.656.900,- atau 94,76% dan realisasi fisik sebesar 97,00%. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

a. Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp320.000.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp280.459.300,00 atau 87,64% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah:

- 1) Terjalinnnya kemitraan dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Kemitraan Usaha antara UMKM yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dengan UMKM yang ada di Provinsi Bali: Iwan Sasirangan dengan CV. Cipta Amanah Busana, Iwan Sasirangan dengan Filo &

Soefie, Hj. Nor Hikmah (Pengusaha Permata dan Batu-batuan) dengan Belanglicius, dan Hj. Nor Hikmah (Pengusaha Permata dan Batu-batuan) dengan Nelimung Accessories.

- 2) Terjalannya kemitraan dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 3 September 2018.
- 3) Terjalannya kemitraan dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dan CV. Sinar Teknik Mandiri pada acara Matchmaking antar Dunia Usaha di Malang pada tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 18 Oktober 2018.
- 4) Tersedianya rekapitulasi data UMKM Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
- 5) Terlaksananya Rapat Koordinasi “Fasilitasi Kemitraan dalam Peningkatan Daya Saing di Kalimantan Selatan” bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 15 Oktober 2018 yang dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta diikuti oleh PTSP Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Selatan dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.

b. Penyelenggaraan Pameran Investasi

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp1.487.100.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp1.445.651.700,00 atau 97,21% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah:

- 1) Tersedianya 1 orang Pengelola Pameran dan Kemitraan yang difasilitasi jaminan sosial kesehatan (BPJS) non PNS selama 1 tahun.
- 2) Terlaksananya kegiatan koordinasi ke BKPM RI.

- 3) Terpasangnya baliho promosi investasi di 2 media promosi, berlokasi di Jakarta dan bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.
- 4) Mengikuti beberapa pameran investasi di dalam negeri, yaitu:
 - a) IVEC Batam 2018 di Batam pada tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan 8 Maret 2018
 - b) JITTEK Expo 2018 di Yogyakarta pada tanggal 11 April 2018 sampai dengan 14 April 2018
 - c) IFATEX Expo 2018 di Bandung pada tanggal 19 April 2018 sampai dengan 22 April 2018
 - d) Gelar Produk UMKM/IKM dan Investasi Daerah 2018 di Kuta pada tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan 13 Mei 2018
 - e) MIATTEX EXPO 2018 di Medan pada tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan 29 Juli 2018
 - f) Palembang Investment, Agriculture, Tourism & Trade Expo 2018 (PIATTEX) di Palembang pada tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018
 - g) Kalsel Expo di Banjarbaru pada tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan 4 September 2018
 - h) Batu Investment, Agriculture, Tourism & Trade Expo 2018 (BIATTEX) pada tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 21 Oktober 2018.
- 5) Prestasi/ penghargaan yang diraih antara lain:
 - a) Stand terbaik IVEC Batam 2018
 - b) Stand terbaik Bidang Informasi Investasi JITTEK Expo 2018
 - c) Juara I stand terbaik Bidang Informasi Investasi IFATEX Expo 2018
 - d) Juara I stand terbaik Gelar Produk UMKM/IKM dan Investasi Daerah 2018
 - e) Stand terbaik Bidang Informasi Investasi MIATTEX EXPO 2018
 - f) Stand terbaik Bidang Informasi Investasi PIATTEX 2018
 - g) Stand terbaik Bidang Informasi Investasi BIATTEX 2018.

c. Identifikasi Peluang dan Potensi Investasi Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp490.000.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp460.808.200,00 atau 94,04% dengan realisasi fisik sebesar 95%. Output dari kegiatan ini adalah:

- 1) Tersedianya 1 orang Pengelola Pemetaan Sumber Daya Investasi yang difasilitasi jaminan sosial kesehatan (BPJS) non PNS selama 1 tahun.
- 2) Terlaksananya Rapat Koordinasi Promosi Investasi Kalimantan Selatan Tahun 2018 bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 1 Oktober 2018.
- 3) Tersedianya spanduk promosi untuk berbagai acara selama 1 tahun.
- 4) Tersedianya brosur promosi industri semen.
- 5) Tersedianya brosur promosi penggemukan dan pembibitan sapi potong.
- 6) Tersedianya brosur promosi rumput laut.
- 7) Tersedianya brosur promosi budidaya ikan kerapu.
- 8) Tersedianya brosur promosi industri pengolahan ikan air tawar.
- 9) Tersedianya brosur promosi kawasan industri batulicin.
- 10) Tersedianya brosur promosi kawasan industri jorong.
- 11) Tersedianya brosur promosi pariwisata loksado.
- 12) Tersedianya brosur promosi wisata susur sungai.
- 13) Tersedianya dokumen Identifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Potensial untuk Meningkatkan Kemitraan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang disusun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIE Indonesia Banjarmasin.
- 14) Tersedianya dokumen Identifikasi Potensi Investasi Daerah Kalimantan Selatan yang disusun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIE Indonesia Banjarmasin.

d. Evaluasi Pelaksanaan RUPM

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp329.300.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp302.759.200,00 atau 91,94% dengan realisasi fisik sebesar 95%. Output dari kegiatan ini adalah:

- 1) Terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) Pertama Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 26 Maret 2018.
- 2) Terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) Kedua Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 18 Juli 2018.
- 3) Terlaksananya Sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 16 Agustus 2018.
- 4) Tersedianya buku Profil dan Potensi Daerah Kabupaten/ Kota Se Kalimantan Selatan.
- 5) Tersedianya buku Profil dan Potensi Kota Banjarmasin.
- 6) Disusunnya naskah akademik Revisi Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2015.

e. Forum Investasi Kawasan Industri Kalimantan Selatan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp210.000.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp197.978.500,00 atau 94,28% dengan realisasi fisik sebesar 95%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Forum Investasi Kalimantan Selatan Tahun 2018 bertempat di Calamus Ballroom Hotel Rattan Inn - Banjarmasin pada tanggal 11 Agustus 2018 yang dihadiri oleh 100 peserta terdiri dari:

- 1) Pejabat struktural di Kementerian terkait;
- 2) Pejabat SKPD teknis terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- 3) Ketua DPRD dan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan;

- 4) Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan;
- 5) Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan;
- 6) Duta Besar Negara sahabat;
- 7) Investor; dan
- 8) Praktisi.

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.050.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.973.943.400,- atau 92,76% dan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

a. Pengawasan dan Pelaksanaan Task Force dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Investasi

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp505.000.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp474.297.750,00 atau 93,92% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah:

- 1) Terlaksananya pengawasan dan pelaksanaan task force serta adanya tindak lanjut permasalahan hasil pengawasan.
- 2) Terlaksananya Rapat Pembinaan Perusahaan PMA/PMDN Tahun 2018 bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 16 November 2018.

b. Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp545.000.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp499.645.650,00 atau 91,68% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah:

- 1) Tersedianya buku Rekapitulasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Kalimantan Selatan Tahun 2017.
- 2) Terlaksananya Rapat Pertama Rekonsiliasi Data Penanaman Modal Kalimantan Selatan Tahun 2018 bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 24 Mei 2018.

- 3) Terlaksananya Rapat Pertama Rekonsiliasi Data Penanaman Modal Kalimantan Selatan Tahun 2018 bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 24 Mei 2018.
- 4) Terlaksananya Rapat Kedua Rekonsiliasi Data Penanaman Modal Kalimantan Selatan Tahun 2018 bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 20 September 2018.
- 5) Terlaksananya Bimbingan Teknis Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 11 Oktober 2018 yang diikuti oleh Pegawai dari PTSP 8 Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan, yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Balangan.
- 6) Terlaksananya updating data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID).
- 7) Terlaksananya belanja jasa tenaga ahli pembuatan aplikasi digital signature oleh PT. Afsar Primula Solusindo dengan nilai kontrak Rp48.800.000.
- 8) Terlaksananya Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online Se Kalimantan Selatan Tahun 2018 bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 15 November 2018.
- 9) Terlaksananya Launching Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan Online (SiMapan) dan Penerapan Digital Signature pada Izin dan Non Izin Tahun 2018 bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 23 November 2018.
- 10) Diterapkannya digital signature pada Izin dan Non Izin Tahun 2018.

3. Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.189.370.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.044.104.050,- atau 87,79% dan realisasi fisik sebesar 99%. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

a. Sosialisasi Perizinan Se Kalsel

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp192.525.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp159.767.100,00 atau 82,99% dengan realisasi fisik sebesar 95%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi perizinan perekonomian dan sosial untuk seluruh Kabupaten/ Kota Se- Kalimantan Selatan dengan materi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan yang disampaikan oleh Narasumber dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

b. Rapat Koordinasi Perizinan dengan Instansi Terkait dan Kab/ Kota Se Kalsel

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp385.245.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp321.460.550,00 atau 83,44% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah:

- 1) Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka penerbitan perizinan bidang produksi dan industri serta perizinan bidang sarana perekonomian dan sosial.
- 2) Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dengan PT.ATA terkait permohonan izin penggunaan jalan nasional.
- 3) Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dengan PT.KEL terkait permohonan rekomendasi pembelokan sungai,
- 4) Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka koordinasi, konsultasi, atau konsolidasi perizinan.

- c. **Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Perizinan**
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp201.600.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp196.296.000,00 atau 97,37% dengan realisasi fisik sebesar 95%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya peninjauan lapangan dalam rangka penerbitan perizinan bidang produksi dan industri serta perizinan bidang sarana perekonomian dan sosial.
- d. **Evaluasi dan Sertifikasi Standar Pelayanan SMM Berbasis ISO 9001**
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp120.000.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp111.008.700,00 atau 92,51% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah:
- 1) Terlaksananya audit/ sertifikasi Sistem Manajemen ISO 9001:2015 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 28 November 2018 (Stage 1) dan 6 s/d 7 Desember 2018 (Stage 2) oleh PT. Sucofindo (Persero).
 - 2) Diperolehnya Sertifikat SNI ISO 9001:2015 Quality Management Systems-Requirements untuk 7 pelayanan publik di bidang perizinan produksi dan industri pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.
- e. **Pelayanan Penanaman Modal**
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp290.000.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp255.571.700,00 atau 88,13% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah:
- 1) Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas PM dan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 14 Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan PM Tahun 2018, yang diikuti oleh Pegawai dari PTSP Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Selatan bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru.

- 2) Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Sosialisasi Online Single Submission (OSS) Tahun 2018, yang diikuti oleh Pegawai dari PTSP Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Selatan bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan – Banjarbaru pada tanggal 28 Agustus 2018.

PENGUKURAN KINERJA SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis atau Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Keuangan			Capaian Kinerja		
			Target (Pagu) (Rp)	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase pemenuhan pengurusan administrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumentasi pelayanan surat menyurat	24,000,000.00	18,251,000.00	76.05	100%	100%	100.00
	• Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	487,908,200.00	463,407,192.00	94.98	100%	100%	100.00
	• Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	198,000,000.00	194,690,000.00	98.33	100%	100%	100.00
	• Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	230,000,000.00	229,513,800.00	99.79	100%	100%	100.00
	• Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	70,000,000.00	69,901,500.00	99.86	100%	100%	100.00

• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	80,000,000.00	79,722,100.00	99.65	100%	100%	100.00
• Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	36,000,000.00	35,987,000.00	99.96	100%	100%	100.00
• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	90,000,000.00	89,306,000.00	99.23	100%	100%	100.00
• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	342,000,000.00	267,605,600.00	78.25	100%	100%	100.00
• Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	350,000,000.00	334,449,200.00	95.56	100%	100%	100.00
• Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	790,000,000.00	778,388,150.00	98.53	100%	100%	100.00
• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Persentase pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	237,500,000.00	237,336,000.00	99.93	100%	100%	100.00
• Penataan Perpustakaan	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	58,856,000.00	58,777,500.00	99.87	100%	100%	100.00

	• Penyediaan Jasa Teknis Perizinan	tersedianya jasa teknis perizinan	180,340,000.00	173,762,000.00	96.35	100%	100%	100.00
	Rata-rata capaian kinerja		3,174,604,200.00	3,031,097,042.00	95.48			100.00
▪ Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD ▪ Persentase Aset yang tercatat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
	• Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah aset yang diadakan	70,000,000.00	69,300,000.00	99.00	100%	100%	100.00
	• Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah aset yang diadakan	11,000,000.00	10,802,000.00	98.20	100%	100%	100.00
	• Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah aset yang diadakan	14,000,000.00	13,860,000.00	99.00	100%	100%	100.00
	• Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	150,000,000.00	148,458,000.00	98.97	100%	100%	100.00
	• Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	250,000,000.00	214,161,500.00	85.66	100%	95%	95.00
	• Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	70,000,000.00	69,788,000.00	99.70	100%	100%	100.00

	• Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	jumlah aset yang diadakan	100,000,000.00	98,640,090.00	98.64	100%	100%	100.00
	Rata-rata capaian kinerja		665,000,000.00	625,009,590.00	93.99			99.29
Persentase peserta pelatihan / bimtek yang bersertifikasi	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur							
	• Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Persentase peserta pelatihan/ bimtek yang paham	200,000,000.00	194,360,050.00	97.18	100%	100%	100.00
	Rata-rata capaian kinerja		200,000,000.00	194,360,050.00	97.18			100.00
▪ Tertibnya sistem perencanaan, pelaporan, capaian kinerja dan keuangan ▪ Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LKIP ▪ Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LKIP	Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan							
	• Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	15,600,000.00	15,600,000.00	100.00	100%	100%	100.00
	• Penatalaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Program Penanaman Modal	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	312,500,000.00	307,597,000.00	98.43	100%	95%	95.00
	• Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Survey dan tersusunnya dokumen IKM	24,000,000.00	10,540,000.00	43.92	100%	95%	95.00
	Rata-rata capaian kinerja		352,100,000.00	333,737,000.00	94.78			96.67

Nilai persetujuan / rencana investasi PMA dan PMDN	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi							
	• Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha	Jumlah kemitraan dunia usaha	320,000,000.00	280,459,300.00	87.64	100%	100%	100.00
	• Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah pelaksanaan pameran investasi	1,487,100,000.00	1,445,651,700.00	97.21	100%	100%	100.00
	• Identifikasi Peluang dan Potensi Investasi Daerah	Jumlah sektor potensi investasi yang teridentifikasi	490,000,000.00	460,808,200.00	94.04	100%	95%	95.00
	• Evaluasi Pelaksanaan RUPM	Evaluasi kebijakan PMPTSP dan RUPM yang ditindaklanjuti	329,300,000.00	302,759,200.00	91.94	100%	95%	95.00
	Forum Investasi Kawasan Industri Kalimantan Selatan	Persentase rekomendasi hasil forum yang ditindaklanjuti	210,000,000.00	197,978,500.00	94.28	100%	95%	95.00
	Rata-rata capaian kinerja		2,836,400,000.00	2,687,656,900.00	94.76			97.00
▪ Persentase pengawasan perusahaan penanaman modal ▪ Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi							
	• Pengawasan dan Pelaksanaan Task Force Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Investasi	Jumlah perusahaan (PMA dan PMDN) yang melaksanakan kegiatannya	505,000,000.00	474,297,750.00	93.92	100%	100%	100.00

	• Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Persentase kab/kota yang telah menggunakan SIPID dan SIPIPISE terkait LKPM	545,000,000.00	499,645,650.00	91.68	100%	100%	100.00
	Rata-rata capaian kinerja		1,050,000,000.00	973,943,400.00	92.76			100.00
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan							
	• Sosialisasi Perizinan Se Kalsel	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	192,525,000.00	159,767,100.00	82.99	100%	95%	95.00
	• Rapat Koordinasi Perizinan Dengan Instansi Terkait dan Kab/Kota Se Kalsel	Persentase pemenuhan permohonan perizinan dan non perizinan	385,245,000.00	321,460,550.00	83.44	100%	100%	100.00
	• Peninjauan Lapangan Untuk Syarat Teknis Pemberian Perizinan	Persentase pemenuhan permohonan perizinan dan non perizinan	201,600,000.00	196,296,000.00	97.37	100%	100%	100.00
	• Evaluasi dan Sertifikasi Standar Pelayanan SMM Berbaris ISO 9001	ISO 9001	120,000,000.00	111,008,700.00	92.51	100%	100%	100.00
	• Pelayanan Penanaman Modal	Persentase kab/kota yang menerapkan kebijakan penanaman modal	290,000,000.00	255,571,700.00	88.13	100%	100%	100.00
	Rata-rata capaian kinerja		1,189,370,000.00	1,044,104,050.00	87.79			99.00
Rata- rata capaian kinerja keseluruhan			9,467,474,200.00	8,889,908,032.00	93.90			99.05

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder*. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

**“Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera,
Berkeadilan, Berkelanjutan, Berdikari dan Berdaya Saing ”**

Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil;
2. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik;
3. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasiskan kearifan lokal;
4. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya; dan
5. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumberdaya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

3.1. Tujuan dan Sasaran SKPD

Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka perlu dipertimbangkan adanya visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Misi 5 RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2020, hubungannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Misi 5

Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan



Tujuan

Meningkatkan daya saing Perekonomian



Sasaran

Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan, dan Jasa serta Meningkatnya Investasi dalam Aktivitas Perekonomian



Strategi

Pengembangan Investasi baik Usaha Industri Kecil Maupun Besar



Indikator

- **Realisasi Investasi PMA dan PMDN**
- **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki indikator kinerja yang berujung pada realisasi investasi di daerah setiap tahunnya. Adapun keterkaitan antara kinerja utama dan indikator kinerja disajikan pada tabel berikut:

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2020
1.	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	12 Trilyun Rupiah
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	"A" 85

3.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dibentuklah susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

Adapun fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
4. Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;

5. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan produksi dan industri;
6. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial;
7. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal; dan
8. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

3.2.1. Susunan Kepegawaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah membentuk susunan kepegawaian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal; dan
- b. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha.

4. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal; dan
- b. Seksi Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal.

5. Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal, terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal; dan
- b. Seksi Fasilitas, Pengaduan, dan Informasi.

6. Bidang Perizinan Produksi dan Industri, terdiri atas:

- a. Seksi Perizinan Kehutanan, Pertambangan dan Energi; dan
- b. Seksi Perizinan Pertanian, Kesehatan, dan Perdagangan.

7. Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial, terdiri atas:

- a. Seksi Perizinan Sarana Perekonomian, Sosial, Pariwisata, dan Tenaga Kerja; dan

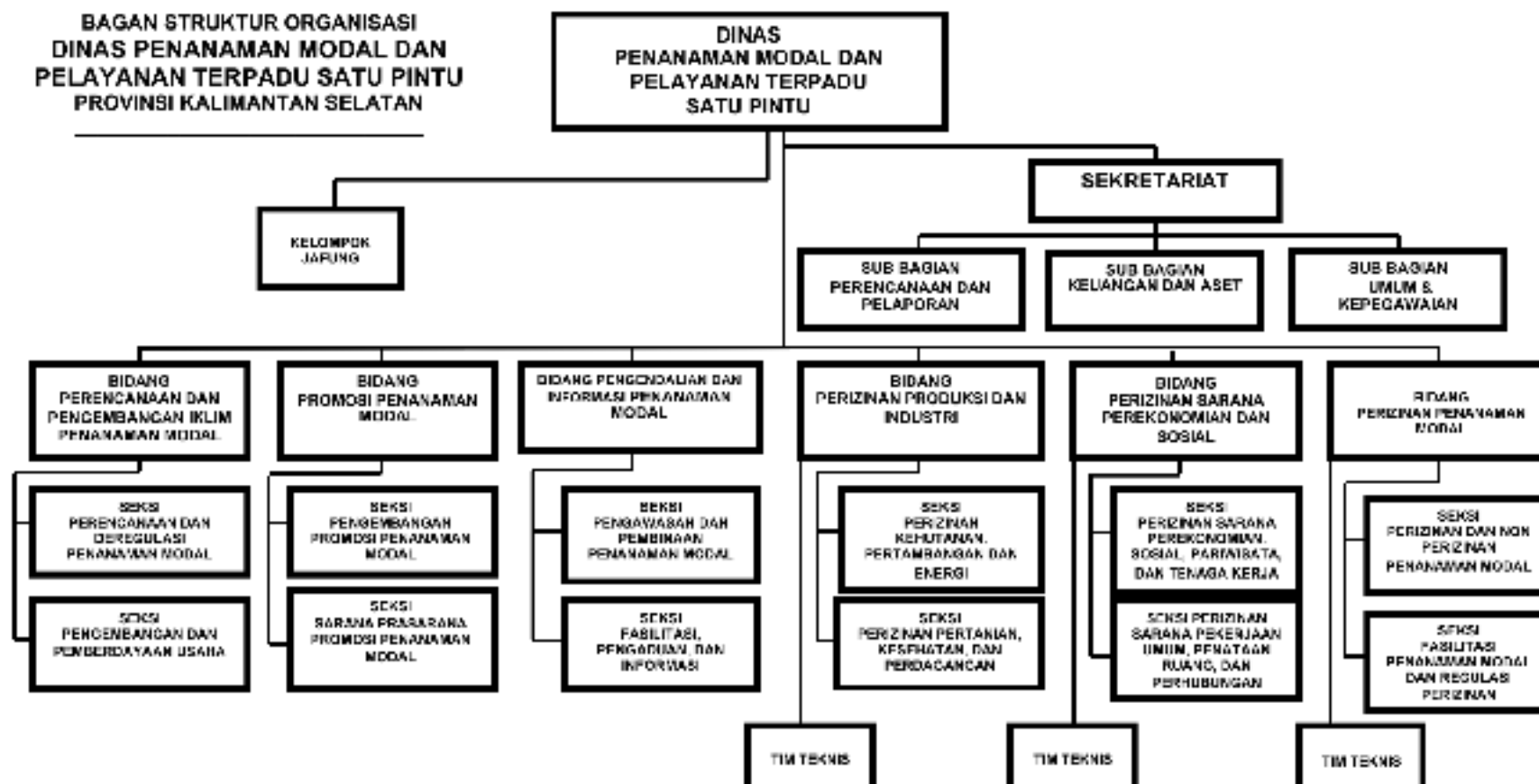
- b. Seksi Perizinan Sarana Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan.

8. Bidang Perizinan Penanaman Modal, terdiri atas:

- a. Seksi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; dan
- b. Seksi Fasilitasi Penanaman Modal dan Regulasi Perizinan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



3.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas mengoordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
- d. koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- e. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan produksi dan industri;
- f. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial;
- g. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal; dan
- h. pengelolaan kesekretariatan.

Uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal;

- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan produksi dan industri;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal;
- h. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat ; dan

- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian.

Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Sub Bagian

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;

- 2) menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- 3) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana stratejik;
- 4) menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
- 5) menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- 7) menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- 8) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
- 9) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- 2) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- 3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;

- 4) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- 5) menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
- 8) menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- 9) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
- 10) menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- 11) menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- 12) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- 2) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga,

- hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
- 3) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
 - 4) menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - 5) menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun RKB dan RTB;
 - 6) menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
 - 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - 8) menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
 - 9) menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
 - 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
 - 11) menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
 - 12) menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
 - 13) menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
 - 14) menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
 - 15) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan dan pengembangan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan modal daerah;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian deregulasi penanaman modal daerah;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan iklim usaha di daerah;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan usaha di daerah; dan
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemberdayaan usaha di daerah.

Uraian tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal daerah;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan modal daerah;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan deregulasi penanaman modal daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan iklim usaha di daerah;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan usaha di daerah;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan usaha di daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Sub Bidang

a. Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal

Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan penerapan deregulasi penanaman modal daerah.

Uraian tugas Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana dan penerapan deregulasi penanaman modal daerah;
- 2) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data potensi sektor usaha dan deregulasi penanaman modal daerah;
- 3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian potensi sektor usaha penanaman modal daerah;
- 4) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanaman modal daerah ;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengkajian potensi sektor usaha penanaman modal daerah ;
- 6) menyiapkan bahan dan membuat peta sebaran potensi sektor usaha penanaman modal daerah
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana penanaman modal daerah ;
- 8) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Daftar Skala Prioritas sektor usaha penanaman modal daerah ;
- 9) menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis penerapan deregulasi sektor usaha penanaman modal daerah;
- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan deregulasi sektor usaha penanaman modal daerah secara kewilayahan, selektif dan sesuai prioritas;
- 11) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan dan deregulasi penanaman modal;
- 12) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam penyusunan rencana dan penerapan deregulasi penanaman modal daerah;
- 13) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan penyusunan rencana dan penerapan deregulasi penanaman modal daerah;

- 14) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan penyusunan rencana dan penerapan deregulasi penanaman modal daerah;
- 15) menyiapkan bahan dan menyusun draft rancangan regulasi perizinan; dan
- 16) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha

Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi serta supervisi pengembangan dan pemberdayaan usaha.

Uraian tugas Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan pemberdayaan usaha;
- 2) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sektor usaha di daerah;
- 3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan sektor usaha;
- 4) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan sektor usaha;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta identifikasi sektor usaha di daerah;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi serta supervisi pengembangan sektor usaha di daerah;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pemberdayaan sektor usaha di daerah;
- 8) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan sektor usaha di daerah;
- 9) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan jaringan permodalan dan pembiayaan sektor usaha;

- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan jaringan kemitraan sektor usaha di daerah;
- 11) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi peningkatan peran dan pemberdayaan badan usaha dalam penanaman modal;
- 12) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi peningkatan daya saing penanaman modal daerah;
- 13) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan dan pemberdayaan sektor usaha;
- 14) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan dan pemberdayaan sektor usaha;
- 15) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan sektor usaha;
- 16) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pengembangan dan pemberdayaan sektor usaha; dan
- 17) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

4. Bidang Promosi Penanaman Modal

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyediaan dan pengembangan sarana promosi penanaman modal daerah;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyediaan dan pengembangan prasarana promosi penanaman modal daerah;

- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan programa promosi pananaman modal daerah;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah; dan
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan promosi penanaman modal daerah.

Uraian tugas Bidang Promosi Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis promosi penanaman modal;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan dan pengembangan sarana promosi penanaman modal daerah;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan dan pengembangan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan programa promosi pananaman modal daerah;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan promosi penanaman modal daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Sub Bidang

a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal

Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi,

pengumpulan data dan pengembangan promosi penanaman modal daerah.

Uraian tugas Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan promosi penanaman modal;
- 2) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kegiatan promosi penanaman modal daerah;
- 3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan promosi penanaman modal daerah ;
- 4) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan luasan dan jaringan kemitraan penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan promosi penanaman modal daerah;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria promosi penanaman modal;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan promosi penanaman modal daerah;
- 8) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan promosi penanaman modal daerah;
- 9) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyelenggaraan dan pengembangan promosi penanaman modal daerah; dan
- 10) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Sarana dan Prasarana Penanaman Modal

Seksi Sarana dan Prasarana Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan

supervisi pelaksanaan dan desain sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah.

Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Penanaman Modal sebagai berikut:

- 1) menyiapkan, mengumpulkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- 2) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyiapan media promosi penanaman modal daerah;
- 3) menyiapkan dan mengumpulkan bahan serta melaksanakan publikasi dan distribusi sarana promosi penanaman modal daerah;
- 4) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam distribusi dan publikasi terkait promosi penanaman modal daerah;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan pihak Kabupaten/Kota dalam distribusi dan publikasi terkait promosi penanaman modal daerah;
- 8) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam kajian kegiatan penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- 9) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;

- 10) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah; dan
- 11) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

5. Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal

Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pemantauan dan pengendalian kegiatan penanaman modal dan pengembangan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pemantauan kegiatan penanaman modal daerah;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengendalian kegiatan penanaman modal daerah;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian fasilitasi pengaduan kegiatan penanaman modal daerah; dan
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah.

Uraian tugas Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pelayanan informasi penanaman modal daerah;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan kegiatan penanaman modal daerah;

- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pengendalian kegiatan penanaman modal daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan fasilitasi pengaduan kegiatan penanaman modal daerah;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangaannya.

Kelompok Sub Bidang

a. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal

Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan penanaman modal daerah.

Uraian tugas Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kajian teknis dan desain serta pengembangan informasi pemantauan dan pengendalian kegiatan penanaman modal daerah;
- 2) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan kegiatan penanaman modal daerah;
- 3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian kegiatan penanaman modal daerah;
- 4) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sektor usaha penanaman modal daerah;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan tingkat kepatuhan sektor usaha penanaman modal daerah;
- 6) menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan menyusun laporan pengawasan kepatuhan sektor usaha penanaman modal;

- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi pemenuhan kewajiban sektor usaha penanaman modal daerah;
- 8) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi penyimpangan kegiatan sektor usaha penanaman modal daerah;
- 9) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi peningkatan kepatuhan pemenuhan kewajiban sektor usaha penanaman modal daerah;
- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi eliminasi penyimpangan kegiatan sektor usaha penanaman modal daerah;
- 11) menyiapkan bahan dan menyusun laporan penyimpangan kegiatan sektor usaha penanaman modal daerah;
- 12) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan sektor usaha penanaman modal daerah;
- 13) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- 14) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- 15) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pemantauan dan pengendalian sektor usaha penanaman modal daerah;
- 16) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan pemantauan dan pengendalian sektor usaha penanaman modal daerah;
- 17) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pemantauan dan pengendalian sektor usaha penanaman modal daerah;
- 18) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pemantauan dan pengendalian sektor usaha penanaman modal daerah; dan

19) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Fasilitasi Pengaduan dan Informasi

Seksi Fasilitasi Pengaduan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penanganan pengaduan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah.

Uraian tugas Seksi Fasilitasi Pengaduan dan Informasi sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi penanganan pengaduan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah;
- 2) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengaduan dan informasi penanaman modal daerah;
- 3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi penanganan pengaduan penanaman modal daerah;
- 4) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pengaduan penyelenggaraan penanaman modal daerah ;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pengaduan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal daerah;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penanganan pengaduan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal daerah;
- 8) menyiapkan bahan, mengembangkan dan melaksanakan diseminasi serta pelayanan informasi penanaman modal daerah;
- 9) menyiapkan bahan, melaksanakan dokumentasi dan menyusun laporan penanganan pengaduan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah;
- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan pengaduan dan pelayanan informasi

penanaman modal daerah;

- 11) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam penanganan pengaduan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah;
- 12) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanganan pengaduan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah;
- 13) menyusun laporan kinerja penanganan pengaduan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah; dan
- 14) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

6. Bidang Perizinan Produksi dan Industri

Bidang Perizinan Produksi dan Industri mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang produksi dan industri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perizinan Produksi dan Industri mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kehutanan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan hidup
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertambangan dan energi;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kesehatan;

- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perdagangan; dan
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perindustrian.

Uraian tugas Bidang Perizinan Produksi dan Industri sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perizinan dan non perizinan produksi dan industri ;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kehutanan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan hidup;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertambangan dan energi;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kesehatan;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perdagangan;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perindustrian; dan

- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Sub Bidang

a. Seksi Perizinan Kehutanan, Pertambangan dan Energi

Seksi Perizinan Kehutanan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi.

Uraian tugas Seksi Perizinan Kehutanan, Pertambangan dan Energi sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- 2) menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- 3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- 4) menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi serta klarifikasi kelayakan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;

- 8) menyiapkan bahan dan memproses penolakan atau persetujuan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- 9) menyiapkan bahan dan memproses penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- 11) menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- 12) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- 13) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- 14) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- 15) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi; dan
- 16) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Perizinan Pertanian, Kesehatan dan Perdagangan

Seksi Perizinan Pertanian, Kesehatan dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian.

Uraian tugas Seksi Perizinan Pertanian, Kesehatan dan Perdagangan sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian;
- 2) menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian;
- 3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian;
- 4) menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi serta klarifikasi kelayakan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian;
- 8) menyiapkan bahan dan memproses penolakan atau persetujuan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian;
- 9) menyiapkan bahan dan memproses penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian;
- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian;

- 11) menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian;
- 12) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian;
- 13) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian;
- 14) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian;
- 15) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang pertanian, kesehatan, perdagangan dan perindustrian; dan
- 16) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

7. Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial

Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian dan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang sarana perekonomian;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang sosial;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pariwisata;

- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang tenaga kerja;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang sarana pekerjaan umum;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penataan ruang;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perhubungan;
- h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang koperasi; dan
- i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pendidikan.

Uraian tugas Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial sebagai berikut:

- a. menyusun bahan permusan kebijakan teknis perizinan dan non perizinan bidang sarana perekonomian dan sosial;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang sarana perekonomian;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang sosial;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pariwisata;

- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang tenaga kerja;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang sarana pekerjaan umum;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penataan ruang;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perhubungan;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang koperasi;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pendidikan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Sub Bidang

a. Seksi Perizinan Sarana Perekonomian, Sosial, Pariwisata dan Tenaga Kerja

Seksi Perizinan Sarana Perekonomian, Sosial, Pariwisata dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan.

Uraian tugas Seksi Perizinan Sarana Perekonomian, Sosial, Pariwisata dan Tenaga Kerja sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang sarana

- perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan;
- 2) menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan;
 - 3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan;
 - 4) menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan;
 - 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan;
 - 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan;
 - 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi serta klarifikasi kelayakan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan;
 - 8) menyiapkan bahan dan memproses penolakan atau persetujuan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan;
 - 9) menyiapkan bahan dan memproses penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan;

- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan;
- 11) menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan;
- 12) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan;
- 13) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan;
- 14) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan;
- 15) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang sarana perekonomian, sosial, pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan pendidikan; dan
- 16) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Perizinan Sarana Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Seksi Perizinan Sarana Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan.

Uraian tugas Seksi Perizinan Sarana Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- 2) menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- 3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- 4) menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi serta klarifikasi kelayakan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- 8) menyiapkan bahan dan memproses penolakan atau persetujuan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- 9) menyiapkan bahan dan memproses penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;

- 11) menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi pelaksanaan perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- 12) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- 13) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- 14) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan;
- 15) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang sarana pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan; dan
- 16) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

8. Bidang Perizinan Penanaman Modal

Bidang Perizinan Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perizinan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan bidang penanaman modal;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan non perizinan bidang penanaman modal;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian fasilitasi penanaman modal; dan
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian regulasi perizinan.

Uraian tugas Bidang Perizinan Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perizinan penanaman modal;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan bidang penanaman modal;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan non perizinan bidang penanaman modal;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi penanaman modal;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian regulasi perizinan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Sub Bidang

a. Seksi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Seksi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal.

Uraian tugas Seksi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- 2) menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- 3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- 4) menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;

- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi serta klarifikasi kelayakan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- 8) menyiapkan bahan dan memproses penolakan atau persetujuan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- 9) menyiapkan bahan dan memproses penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- 11) menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- 12) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- 13) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di di bidang penanaman modal;
- 14) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- 15) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal; dan
- 16) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Fasilitasi Penanaman Modal dan Regulasi Perizinan

Seksi Fasilitasi Penanaman Modal dan Regulasi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pelayanan penanaman modal dan regulasi pelayanan perizinan.

Uraian tugas Seksi Fasilitasi Penanaman Modal dan Regulasi Perizinan sebagai berikut:

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi pelayanan penanaman modal dan regulasi perizinan;
- 2) menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelayanan penanaman modal dan regulasi perizinan;
- 3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi pelayanan penanaman modal daerah;
- 4) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis regulasi perizinan;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kebutuhan fasilitasi penanaman modal daerah;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan pelayanan informasi fasilitasi penanaman modal daerah;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi sektor usaha penanaman modal daerah;
- 8) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan sektor usaha penanaman modal daerah;
- 9) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi solusi permasalahan sektor usaha penanaman modal daerah daerah;
- 10) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi solusi masalah sektor usaha penanaman modal daerah;
- 11) menyiapkan bahan, mengembangkan dan mengaplikasikan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
- 12) menyiapkan bahan dan menyusun data-base sektor usaha penanaman modal daerah;

- 13) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kebutuhan regulasi perizinan;
- 14) menyiapkan bahan dan menyusun draft rancangan regulasi perizinan;
- 15) menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan pelayanan informasi regulasi perizinan;
- 16) menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi regulasi perizinan;
- 17) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan fasilitasi penanaman modal dan regulasi perizinan;
- 18) menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan fasilitasi penanaman modal dan regulasi perizinan;
- 19) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja fasilitasi penanaman modal dan regulasi perizinan; dan
- 20) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tema pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2019 yakni : “Memacu Investasi melalui Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang merata dan Berdaya Saing menuju Kalsel Mapan” dengan 13 Prioritas pembangunan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mendukung prioritas ke-12 yakni Kalsel menuju daerah industri, perdagangan, dan jasa.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan pembangunan pada urusan wajib penanaman modal, dengan menjalankan 2 (dua) program prioritas urusan penanaman modal yang didukung dengan program kesekretariatan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan telah menerapkan hasil evaluasi pohon kinerja (*casecading*) oleh tim dan Kementerian PAN RB. Adapun *casecading* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan terlampir

Dalam pelaksanaannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan 6 (enam) program yang terdiri dari 4 (empat) program rutin / kesekretariatan dan 2 (dua) program urusan penanaman modal / nonrutin, yakni:

Rutin Kesekretariatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur
4. Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan

Non Rutin/ Urusan

5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
6. Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan.

Program pembangunan tersebut dijabarkan menjadi beberapa kegiatan dengan kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal
2. Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha
3. Penyelenggaraan Pameran Investasi
4. Identifikasi Potensi dan Evaluasi Kebijakan Investasi
5. Forum Investasi Kalimantan Selatan
6. Pengendalian Pelaksanaan Investasi dalam rangka Fasilitasi Penyelesaian masalah
7. Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait dan Sosialisasi Perizinan
8. Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Perizinan dan Evaluasi
9. Evaluasi dan Sertifikasi Standar Pelayanan SMM Berbasis ISO 9001
10. Pelayanan Penanaman Modal
11. Program Kegiatan Kesekretariatan.

Adapun usulan dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 terlampir sebagai bahan usulan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

BAB V

PENUTUP

Perjanjian dan kesepakatan internasional terkait perdagangan bebas, kini gencar dilakukan, oleh pemerintah tanpa pernah mencoba melihat dampak yang akan ditimbulkan. Indonesia sendiri telah menyepakati area perdagangan bebas, diantaranya : Asean Free Trade Agreement (AFTA), Indonesia – Jepang EPA, Asean – China FTA, Asean – Korea FTA. Sedangkan yang masih dalam tahap perundingan adalah Asean – India FTA, Asean – EU FTA, Asean – Australia – New Zealand FTA. Sementara zona perdagangan bebas antara Indonesia – AS FTA dan Indonesia – EFTA (Swis, Leichestein, Norwegia dan Island) masih dalam proses Pra-negosiasi dan *joint study group*. Salah satu yang menyita banyak perhatian hari ini adalah kesepakatan zona perdagangan bebas antara persekutuan negara-negara Asean (termasuk Indonesia), dengan China upaya mengatasi dampak perdagangan bebas terhadap perkembangan investasi memerlukan upaya maksimal dari seluruh sektor terkait dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu kondisi keamanan dalam negeri serta upaya memulihkan kepercayaan para investor terhadap iklim investasi di daerah kita dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, antara lain diperlukan sumber daya manusia yang handal serta prasarana dan sarana yang mendukung harus lebih dahulu dibenahi dan dilengkapi.

Pelimpahan kewenangan penanaman modal ke Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah memerlukan persiapan yang matang baik menyangkut perangkat keras maupun perangkat lunaknya dan memerlukan biaya yang tidak sedikit serta memerlukan tahapan-tahapan yang terencana, baik menyangkut biaya maupun sumber daya lainnya untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Terlaksana rencana kerja ini akan sangat ditentukan partisipasi, kesungguhan dan kerja keras seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas yang telah ditentukan. Tercapainya keberhasilan juga sangat ditentukan dukungan berbagai pihak, kebijaksanaan pimpinan ditingkat Provinsi serta tersedianya anggaran yang memadai.

Banjarbaru, 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan,

Ir. H. Nafarin, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620513 198903 1 011

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SEKRETARIAT

PENINGKATAN INVESTASI, dgn indikator:
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN, dgn indikator:
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Kinerja Utama: Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dgn indikator:
1. Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha
2. Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan
3. Persentase Rekomendasi hasil Rakor/Forum dan kebijakan yang ditindaklanjuti

Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal

Kinerja Utama: Pengembangan Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal, dgn indikator:
1. Rekomendasi (berita acara) hasil Rakor
2. Evaluasi Kebijakan PMPTSP & RUPM
3. Jumlah Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi

Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha

Kinerja Utama: Pengembangan Pemberdayaan Usaha, dgn indikator:
1. Jumlah Kemitraan Dunia Usaha

BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

Kinerja Utama: Peningkatan Efektifitas Promosi, dgn indikator:
1. Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi

Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal

Kinerja Utama: Pengembangan Promosi Investasi, dgn indikator:
1. Persentase hasil forum yang ditindaklanjuti
2. Jumlah item media promosi

Seksi Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal

Kinerja Utama: Peningkatan Pelaksanaan Promosi Investasi, dgn indikator:
1. Jumlah Potensi investasi daerah yang dipromosikan
2. Jumlah Pelaksanaan Pameran investasi

BIDANG PENGENDALIAN DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL

Kinerja Utama: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dgn indikator:
1. Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM
2. Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan
3. Pengembangan dan Pelayanan sistem informasi/sistem pendukung PM dan perizinan

Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal

Kinerja Utama: Peningkatan Efektifitas Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal, dgn indikator:
1. Persentase Pengawasan Perusahaan Penanaman Modal
2. Jumlah Perusahaan (PMA dan PMDN) yang melaksanakan kegiatannya

Seksi Fasilitas, Pengaduan dan Informasi

Kinerja Utama: Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Data dan Sistem Informasi Investasi, dgn indikator:
1. Inventarisasi dan Updating data Investasi, Perizinan dan Non Perizinan
2. Persentase Kab/ Kota yang telah Menggunakan LKPM online
3. Persentase pengaduan yang difasilitasi
4. Updating dan implementasi sistem informasi/sistem pendukung PM dan perizinan/non perizinan

BIDANG PERIZINAN PRODUKSI DAN INDUSTRI

Kinerja Utama: Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Produksi dan Industri, dgn indikator:
1. Nilai IKM Pelayanan Perizinan Bidang Produksi dan Industri
2. Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Nonperizinan sesuai SOP

Seksi Perizinan Kehutanan, Pertambangan dan Energi

Kinerja Utama: Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Energi, & Perkebunan, dgn indikator:
Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Nonperizinan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Energi, & perkebunan yang dapat diproses

Seksi Perizinan Pertanian, Kesehatan dan Perdagangan

Kinerja Utama: Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Pertanian, Kesehatan dan Perdagangan, dgn indikator:
Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pertanian, Kesehatan dan Perdagangan yang dapat diproses

BIDANG PERIZINAN SARANA PEREKONOMIAN DAN SOSIAL

Kinerja Utama: Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Sarana Perekonomian dan Sosial, dgn indikator:
1. Nilai IKM Pelayanan Perizinan Bidang Sarana Perekonomian dan Sosial
2. Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Nonperizinan sesuai SOP

Seksi Perizinan Sarana Perekonomian, Sosial, Pariwisata dan Tenaga Kerja

Kinerja Utama: Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Sarana Perekonomian, Sosial, Pariwisata dan Tenaga Kerja, dgn indikator:
Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Nonperizinan Bidang Sarana Perekonomian, Sosial, Pariwisata dan Tenaga Kerja yang dapat diproses

Seksi Perizinan Sarana Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Kinerja Utama: Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Sarana Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, dgn indikator:
Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Nonperizinan Bidang Sarana Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan yang dapat diproses

BIDANG PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Kinerja Utama: Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Penanaman Modal, dgn indikator:
1. Nilai IKM Pelayanan Perizinan Bidang Penanaman Modal
2. Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Nonperizinan sesuai SOP

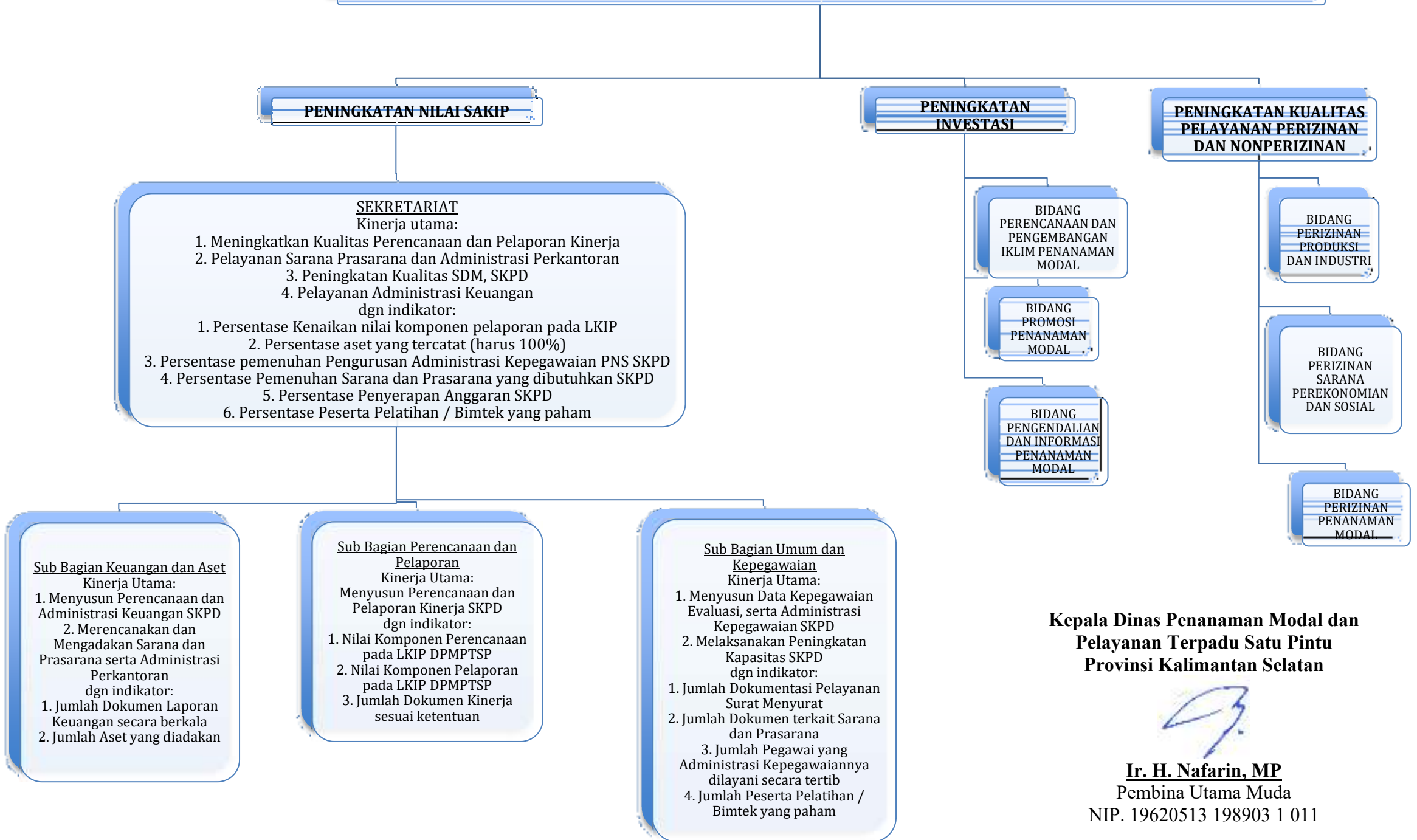
Seksi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

Kinerja Utama: Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Penanaman Modal, dgn indikator: Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Nonperizinan Bidang Penanaman Modal yang dapat diproses (OSS)

Seksi Fasilitas Penanaman Modal dan Regulasi Perizinan

Kinerja Utama: Pengembangan Fasilitas dan Regulasi Perizinan dan Non Perizinan, dgn indikator:
1. Kab/ Kota yang menerapkan Kebijakan Penanaman Modal
2. Persentase Kab/Kota yg mengimplementasikan Sistem Perizinan online Penanaman Modal (SPIPISE dan OSS)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan**

Ir. H. Nafarin, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620513 198903 1 011